



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faef Mainita Pgl Mai Binti Agus Salim
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang RT 002 RW 001 Kel. Talang Kec. Payakumbuh
Barat kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terhadap Terdakwa Faef Mainita Pgl Mai Binti Agus Salim tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Faef Mainita Pgl Mai Binti Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Setia Budi, S.H., M.H.. dan kawan kawan yang merupakan advokat pada kantor pengacara "Setia Budi, SH. MH." Yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kel. Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 9/SK/PID/II/2023/PN Pyh pada tanggal 14 Februari 2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas tanda bukti penyetoran Bank BRI
Dikembalikan kepada saksi Yenti Oktavia
 - 1 (satu) bundle berkas asli pengajuan kredit pinjaman an. Heri Asful di Bank Mandiri Payakumbuh
 - Fotocopy asli Sertifikat tanah Nomor : SHM/530 tahun 2019, atas nama Samsinar (dilegalisir oleh Bank Mandiri Payakumbuh)
Dikembalikan kepada Bank Mandiri cabang Payakumbuh
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Heri Asful
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh an. Heri Asful

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh, An. Heri Asful
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA, beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA an. Ganefi Yarni

Dikembalikan kepada saksi Heri Asful

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang aktif dan bukan orang yang mempunyai niat awal terhadap perkara ini bahkan Terdakwa telah membantu Saksi Yenti dan kedua orang tuanya (samsinar dan M. Nur) keluar dari kesulitan tapi Saksi tenti dan orang tuanya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim bersama saksi Heri Asful (berkas dipisah), pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2019 bertempat rumah saksi Samsinar dan saksi M. Nur di Jorong Padang Balubuih, Kenagarian Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota dan di bulan maret atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai sekitar bulan Januari 2019, mendatangi rumah saksi Samsinar dan saksi M. Nur di Jorong Padang Balubuih, Kenagarian Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kab. 50 Kota dengan menawarkan dirinya bisa membantu saksi Samsinar dan saksi M. Nur untuk melakukan pinjaman di Bank, dikarenakan terdakwa punya banyak kenalan orang Bank. Bahwa terdakwa datang bersama saksi Fastial Pgl. Yal, yang pernah terdakwa tolong mengajukan pinjaman di Bank. Dengan mengiming-imingi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi Yenti Oktavia, juga kepada saksi Samsinar dan saksi M. Nur, ia bisa mendapatkan pinjaman untuk saksi Yenti Oktavia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak bisa mengajukan pinjaman disebabkan saksi Yenti Oktavia kena cheking BI.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Yenti Oktavia, saksi Samsinar dan saksi M. Nur, mereka mempercayainya, sehingga saksi Samsinar dan saksi M. Nur mau menyerahkan KTP (asli), Kartu Keluarga (asli) dan sertivikat tanah (asli) atas nama Samsinar SHM/530 Piobang tahun 2019 kepada terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan segera mendapatkan pinjaman di Bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa tanpa diketahui oleh saksi Yenti, saksi Samsinar dan saksi M. Nur, terdakwa mempergunakan agunan sertivikat tanah (asli) atas nama Samsinar SHM/530 Piobang tahun 2019 untuk meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Bank Mandiri.
- Bahwa terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim setelah mendapatkan KK, KTP dan sertivikat asli, selanjutnya terdakwa Mai menghubungi saksi Heri Asful (berkas dipisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai sertivikat tanah hak milik punya orang lain, bisa dijadikan borg atau jaminan pinjaman, lalu terdakwa dan Heri Asful bersepakat dengan memakai nama Heri Asful untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saksi Heri Asful dan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Heri Asful kemudian melengkapi persyaratan peminjaman di Bank Mandiri, persyaratn itu dibuat dan dilengkapi di rumah terdakwa di Pulai Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan melengkapi Fotocopy KTP dan KTP asli saksi Heri Asful dan istri, Fotocopy KK dan KK Asli Heri Asful yang sudah diubah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya, Fotocopy dan NPWP (asli) Heri Asful, Surat keterangan Usaha (SKU) atas nama Heri Asful, Fotocopy surat nikah Heri Asful dan istri, pas foto Heri Asful dan istri, fotocopy dan KTP (asli) atas nama samsinar dan M. Nur, fotocopy dan kartu keluarga/KK asli M.Nur dan jaminan berupa sertivikat tanah SHM/530 Piobang an. Samsinar.

- Bahwa agar permohonan pinjaman disetujui pihak perbankan, terdakwa dan saksi Heri Asful merubah Kartu keluarga Heri Asful. Pada kartu keluarga (KK) Heri Asful yang asli diubah pada kolom orang tua Heri Asful, nama ayah Asful diganti menjadi M. Nur dan nama ibu dari Irawati menjadi Samsinar, dengan tujuan agar permohonan pinjaman dengan jaminan sertivikat nama orang lain dapat disetujui oleh pihak Bank. Selanjutnya terdakwa membawa kedua orang tuanya (Pgl. Agus dan Pgl. Ita) ke Bank Mandiri dan terdakwa meminta mereka mengakui sebagai yang bernama M. Nur dan Samsinar untuk menandatangani akta perjanjian kredit, surat pernyataan pemilik agunan, Berita acara serah terima dokumen dan Surat Kuasa Menjual Agunan di Bank Mandiri pada tanggal 22 April 2019, sehingga cairlah pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 x angsuran dengan Rp. 2.470.168,- angsuran perbulan untuk saksi Heri Asful.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, setelah pinjaman cair terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang didapatnya di Bank Mandiri kepada saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia, terdakwa hanya menyerahkan sebagian saja yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia, lalu terdakwa mengatakan kepada mereka pinjaman selama 36 kali angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan yang jatuh tempo pembayarannya setiap tanggal 5.
- Bahwa peristiwa ini terungkap, tiga tahun setelahnya saat saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia, mereka merasa sudah melakukan pembayaran angsuran seluruhnya kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, kemudian mereka saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia meminta kepada terdakwa sertivikat tanah karena merasa sudah melunasi pinjamannya, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan sertivikat tanah milik saksi Samsinar dikarenakan kredit atas nama Heri Asful mengalami kemacetan, terdakwa dan Heri Asful baru menyetorkan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.362.615,01 dan masih memiliki tunggakan plus bunga dan bunga tunggakan sebesar Rp. 73.381.846,39.

- Bahwa dari uraian diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Heri Asful, korban yaitu saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia mengalami kerugian kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau kerugian sebesar sisa hutang yang masih tertunggak di Bank Mandiri sebesar Rp. 73.381.846,39 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim bersama saksi Heri Asful (berkas dipisah), pada waktu-waktu tertentu di bulan April 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Pulau Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim setelah mendapatkan KK, KTP dan sertivikat asli milik saksi Samsinar dan saksi M. Nur, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Heri Asful (berkas dipisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai sertivikat tanah orang lain, bisa dijadikan borg atau jaminan pinjaman, lalu terdakwa dan Heri Asful bersepakat dengan memakai nama Heri Asful untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan pembagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saksi Heri Asful dan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Heri Asful kemudian melengkapi persyaratan peminjaman pada Bank Mandiri di rumah terdakwa di Pulau Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dokumen berupa Fotocopy KTP dan KTP asli saksi Heri Asful dan istri, Fotocopy KK dan KK Asli Heri Asful yang sudah diubah datanya, Fotocopy dan NPWP (asli) Heri Asful, Surat keterangan Usaha (SKU) atas nama Heri Asful, Fotocopy surat nikah Heri Asful dan istri, pas foto Heri Asful dan istri, fotocopy dan KTP (asli) atas nama samsinar dan M. Nur, fotocopy dan kartu keluarga/KK asli M.Nur dan jaminan berupa sertivikat tanah SHM/530 Piobang an. Samsinar.

- Bahwa agar permohonan pinjaman disetujui pihak perbankan, terdakwa dan saksi Heri Asful merubah Kartu keluarga Heri Asful. Pada pada kolom orang tua Heri Asful, nama ayah Asful diganti menjadi M. Nur dan nama ibu dari Irawati menjadi Samsinar, dengan tujuan agar permohonan pinjaman dengan jaminan sertivikat nama orang lain dapat disetujui oleh pihak Bank. Selanjutnya terdakwa membawa kedua orang tuanya (Pgl. Agus dan Pgl. Ita) ke Bank Mandiri dan terdakwa meminta mereka mengakui sebagai yang bernama M. Nur dan Samsinar untuk menandatangani akta perjanjian kredit, surat pernyataan pemilik agunan, Berita acara serah terima dokumen dan Surat Kuasa Menjual Agunan di Bank Mandiri pada tanggal 22 April 2019, sehingga cairlah pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 x angsuran dengan Rp. 2.470.168,- angsuran perbulan.
- Bahwa dari uraian diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Heri Asful, korban yaitu saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia mengalami kerugian kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau kerugian sebesar sisa hutang yang masih tertunggak di Bank Mandiri sebesar Rp. 73.381.846,39 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim bersama saksi Heri Asful (berkas dipisah), pada tanggal 22 April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan april tahun 2019 bertempat di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh, di rumah terdakwa di Pulai Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Faef Mainita Pgl. Mai Binti Agus Salim setelah mendapatkan KK, KTP dan sertivikat asli milik saksi Samsinar dan saksi M. Nur, selanjutnya terdakwa bersepakat dengan saksi Heri Asful dengan memakai nama Heri Asful untuk mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Heri Asful melengkapi persyaratan peminjaman di Bank Mandiri di rumah terdakwa di Pulai Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan melengkapi Fotocopy KTP dan KTP asli saksi Heri Asful dan istri, Fotocopy KK dan KK Asli Heri Asful yang sudah diubah datanya, Fotocopy dan NPWP (asli) Heri Asful, Surat keterangan Usaha (SKU) atas nama Heri Asful, Fotocopy surat nikah Heri Asful dan istri, pas foto Heri Asful dan istri, fotocopy dan KTP (asli) atas nama samsinar dan M. Nur, fotocopy dan kartu keluarga/KK asli M.Nur dan jaminan berupa sertivikat tanah SHM/530 Piobang an. Samsinar.
- Bahwa agar permohonan pinjaman disetujui pihak perbankan, terdakwa dan saksi Heri Asful merubah Kartu keluarga Heri Asful. Pada pada kolom orang tua Heri Asful, nama ayah Asful diganti menjadi M. Nur dan nama ibu dari Irawati menjadi Samsinar, dengan tujuan agar permohonan pinjaman dengan jaminan sertivikat nama orang lain dapat disetujui oleh pihak Bank. Selanjutnya terdakwa membawa kedua orang tuanya (Pgl. Agus dan Pgl. Ita) ke Bank Mandiri dan terdakwa meminta mereka mengakui sebagai yang bernama M. Nur dan Samsinar untuk menandatangani akta perjanjian kredit, surat pernyataan pemilik agunan, Berita acara serah terima dokumen dan Surat Kuasa Menjual Agunan di Bank Mandiri pada tanggal 22 April 2019, sehingga cairlah pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun di Bank Mandiri yang diterima oleh terdakwa dan saksi Heri Asful. Dimana saksi Heri Asful memiliki kewajiban 36 x angsuran dengan Rp. 2.470.168,- angsuran perbulan.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, setelah pinjaman cair terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang didapatnya di Bank Mandiri kepada saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia, terdakwa hanya menyerahkan sebagian saja yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia, lalu terdakwa mengatakan kepada mereka pinjaman selama 36 kali angsuran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan yang jatuh tempo pembayarannya setiap tanggal 5.

- Bahwa peristiwa ini terungkap, saat saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia, mereka merasa sudah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa total sebesar Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, kemudian mereka saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia meminta kepada terdakwa sertivikat tanah karena merasa sudah melunasi pinjamannya, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan sertivikat tanah milik saksi Samsinar dikarenakan kredit atas nama Heri Asful mengalami kemacetan, terdakwa dan Heri Asful baru menyetorkan Rp. 31.362.615,01 dan masih memiliki tunggakan plus bunga dan bunga tundakan sebesar Rp. 73.381.846,39.
- Bahwa dari uraian diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Heri Asful, korban yaitu saksi Samsinar, saksi M. Nur dan saksi Yenti Oktavia mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau kerugian sebesar sisa hutang yang masih tertunggak di Bank Mandiri sebesar Rp. 73.381.846,39 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsinar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 anak saksi yang bernama Yenti butuh uang dan harus ditolong karena rumahnya disita bank kalau tidak dibayar dan Yenti minta tolong kepada suami saksi (M.Nur) sertifikat untuk meminjam uang di bank, selanjutnya diuruslah sertifikat tanah suami saksi (M.Nur) dan setelah sertifikat keluar Yenti minta tolong kepada anak angkat saksi bernama Yal dan Yal minta tolong kepada terdakwa untuk membantu meminjam uang di bank dan kata Yal, terdakwa dekat dengan orang bank dan bisa membantu sampai dapat pinjaman bank sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 3 kali ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari bank mana dapat pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Yenti mulai mengangsur pinjaman bank tersebut pada bulan Maret 2019 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan M.Nur suami isteri ;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah anak saksi (Yenti) dibantu Rio;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Yenti untuk membayar hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang pinjam Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dipotong terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi yang diserahkan Terdakwa kepada Yenti Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Yenti di rumah saksi ;
- Bahwa kata Terdakwa potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi;
- Bahwa angsuran Yenti setiap bulannya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah dibayar oleh Yenti sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya suami saksi yang membantu membayar kepada terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 yaitu Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ada membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal yang tidak diingat lagi dan ada juga pembayaran yang dilakukan oleh Yenti tapi sudah tidak ingat berapa jumlahnya sehingga uang yang dibayarkan kepada Terdakwa untuk menutupi pinjaman Yenti berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi pinjaman sudah lunas dan saksi minta sertifikat tanah saksi kepada terdakwa tapi tidak diberikan bahkan terdakwa mengatakan kalau meminta sertifikat saksi akan dibunuh dan terdakwa bersama temannya Si It mengatakan cobalah mengadu ke polisi habis tanah tersebut tidak selesai polisi makan uang;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut dipinjam oleh suami saksi dari orang lain ;

- Bahwa harga tanah saksi tersebut kalau dijual berkisar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan itu juga merupakan kerugian saksi ;

Bahwa Yal ada meminta KTP dan KK kepada Saksi dan Saksi serahkan KTP dan KK tersebut kepada Yal;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa KTP dan KK tersebut diminta oleh Yal; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah pada saat sertifikat tanah tersebut keluar saksi meminjam uang terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sertifikat, saksi tidak menerima langsung sertifikat terbit dari saksi sertifikat tersebut 3 hari setelah sertifikat diambil dari BPN datang Yal menyerahkan kepada ibu terdakwa, terdakwa tidak ada menerima KTP, terdakwa tidak kenal dengan Heri Asful, ada orang bank datang melihat tanah M. Nur Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 anak saksi yang bernama Yenti butuh uang dan harus ditolong karena rumahnya akan disita bank kalau utangnya tidak segera dibayar. Oleh karena itu Yenti minta tolong kepada saksi untuk meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah saksi. Untuk itu diuruslah sertifikat tanah dan setelah sertifikat keluar, saksi minta tolong kepada anak angkat saksi bernama Yal kemudian Yal minta tolong kepada terdakwa untuk membantu meminjam uang di bank karena kata Yal, terdakwa dekat dengan orang bank dan bisa membantu sampai dapat pinjaman bank sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut diperoleh dari bank mana;
- Bahwa Yenti mengangsur pembayaran pinjaman mulai bulan Maret 2019;
- Bahwa hubungan saksi dengan Syamsinar adalah suami isteri ;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah anak saksi (Yenti) dibantu Rio;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Yenti untuk membayar hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang pinjam Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dipotong terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi yang diserahkan Terdakwa kepada Yenti Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Yenti di rumah saksi ;
- Bahwa kata Terdakwa potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi;
- Bahwa angsuran Yenti setiap bulannya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah dibayar oleh Yenti sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya saksi yang membantu membayar kepada terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 yaitu Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ada membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal yang tidak diingat lagi dan ada juga pembayaran yang dilakukan oleh Yenti tapi sudah tidak ingat berapa jumlahnya sehingga uang yang dibayarkan kepada Terdakwa untuk menutupi pinjaman Yenti berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi pinjaman sudah lunas dan saksi minta sertifikat tanah saksi kepada terdakwa tapi tidak diberikan bahkan terdakwa mengatakan kalau meminta sertifikat saksi akan dibunuh dan terdakwa bersama temannya Si It mengatakan cobalah mengadu ke polisi habis tanah tersebut tidak selesai polisi makan uang;
- Bahwa saksi dan Syamsinar tidak ada ; menandatangani surat pinjaman
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang bernama Heri Asful;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada yang meminjam KTP saksi;
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi pinjam dari orang lain ;
- Bahwa harga tanah saksi tersebut kalau dijual berkisar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan itu juga merupakan kerugian saksi ;
- Bahwa tidak tahu dengan surat permohonan pinjaman;
- Bahwa tidak tahu dan saksi tidak bertanda tangan pada surat kuasa menjual;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu dan baru sekarang melihat sertifikat Hak Milik atas nama Syamsinar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah Terdakwa tidak ada menerima KTP saksi dan Syamsinar, Terdakwa tidak kenal dengan Heri Asful, ada orang bank yang datang melihat tanah saksi

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Yenti Oktavia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Januari 2019 karena Saksi ada meminjam uang di BRI dan tidak sanggup membayar cicilan tinggal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pihak bank menyegel rumah saksi maka saksi minta tolong kepada bapak;
- Bahwa bapak tidak punya uang tapi punya tanah dan bapak bersedia tanahnya digadaikan tetapi tanah tersebut belum bersertifikat selanjutnya saksi urus setifikat tanah bapak bersama dengan Yal juga saksi minta bantu kepada Yal mencarikan orang yang bisa meminjam ke bank dan Yal mengenalkan terdakwa kepada saksi yang akan membantu untuk meminjam ke bank;
- Bahwa setelah sertifikat terbit selanjutnya saksi jemput ke BPN bersama dengan Yal dan saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit atas nama Syamsinar (orang tua saksi);
- Bahwa setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa Terdakwa menelpon saksi mengatakan uang sudah cair dari bank dan menyuruh saksi menunggu di rumah dan uang diantarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa uang pinjaman cair ± 1 bulan setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi, Terdakwa datang dengan laki-laki;
- Bahwa uang pinjaman bank sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kata terdakwa potongan ini itunya;
- Bahwa kata terdakwa saksi bayar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, jangka waktu 36 bulan;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran di BRI Baso saksi transfer ke rekening yang berbeda-beda dan bukan nomor rekening bank ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar angsuran sebanyak 13 kali ketika itu terdakwa mengatakan bisa diperpanjang lagi dengan dibaliknamakan, terdakwa meminta uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) supaya cepat cairnya dan saksi berikan selanjutnya terdakwa datang lagi minta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambah lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk balik nama sertifikat atas nama saksi;
- Bahwa sertifikat tidak jadi dibaliknamakan selanjutnya saksi minta sertifikat kepada Terdakwa tapi tidak diberikan hanya dijanjikan lalu saksi sampaikan kepada terdakwa kalau sertifikat tidak diserahkan akan dilaporkan kepada polisi;
- Bahwa saksi tidak bertanda tangan di permohonan pinjaman di bank;
- Bahwa ada Saksi lihat sertifikat setelah diterbitkan BPN. Yang saksi lihat sertifikat atas nama Syamsinar;
- Bahwa saksi bukan sebagai peminjam karena nama saksi kena di BRI dan harus menunggu 5 tahun setelah hutang lunas ;
- Bahwa tidak ada orang bank ada survei dan tanya-tanya ke rumah
- Bahwa yang saksi ingat angsuran yang telah saksi bayarkan kepada terdakwa ada sebanyak 14 kali angsuran dan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Bapak membayar kepada terdakwa berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dibawa Yal ke rumah tahun 2019 ;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah milik bapak saksi adalah Terdakwa dengan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada menyebutkan ikut meminjam dengan jaminan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Heri Asful;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya saat sertifikat tanah tersebut keluar saksi meminjam uang terdakwa Rp. 500.000,- untuk membayar sertifikat, saksi tidak menerima langsung sertifikat terbit dari saksi sertifikat tersebut 3 hari setelah sertifikat diambil dari BPN datang Yal menyerahkan kepada ibu terdakwa, terdakwa tidak ada

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima KTP, terdakwa tidak kenal dengan Heri Asful, ada orang bank datang melihat tanah M. Nur;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Festial pgl Yal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yenti bicara kepada saksi apakah ada teman yang bisa bantunya meminjam uang di bank, lalu saksi temui terdakwa dan tanyakan bisa membantu untuk meminjam uang dan terdakwa jawab bisa selanjutnya saksi bawa ke rumah M. Nur dan kenal terdakwa bisa membantu meminjamkan uang ke bank dan terdakwa mengatakan bisa membantu kalau ada jaminan ;
- Bahwa setelah itu Yenti mengurus sertifikat tanah milik M Nur kemudian yenti mengatakan kepada saksi Sertifikat tanah sudah selesai dan Yenti mengajak saksi menjemput sertifikat tanah tersebut ke BPN selanjutnya Yenti dan saksi menjemput sertifikat dan setelah setifikat dapat langsung diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena membantu saksi meminjam uang di BRI dengan jaminan BPKB sepeda motor dan terdakwa yang mengurus sampai pinjaman saksi keluar;
- Bahwa Saksi lihat sertifikat tanah tersebut atas nama Syamsinar;
- Bahwa ketika saksi minta tolong terdakwa, Terdakwa mengatakan ia sebagai Kepala BRI dan setelah saksi tanya-tanya ternyata terdakwa mencari nasabah bank, saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan pinjaman kepada saksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) asal ada BPKB;
- Bahwa di Koto Panjang banyak orang yang kena tipu oleh terdakwa akan tetapi tidak mau melapor. Motifnya samayaitu kalau ada jaminan BPKB sepeda motor atas nama orang yang meminjam;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan terdakwa tahun 2000 ketika itu terdakwa menarik barang orang ada tunggakan di bank. Ketika itu saksi tanya apa pekerjaan terdakwa dan terdakwa jawab bekerja di bank dan ternyata kerja terdakwa mencari nasabah;
- Bahwa kata-kata M. Nur kepada saksi adalah "Lai bisa kamu meminjamkan uang di bank?" dan saksi jawab "ada Simai namanya kerja dibank bisa membantu" kemudian saksi bawa terdakwa ke rumah M. Nur;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata terdakwa ketika saksi bawa ke rumah M. Nur adalah Terdakwa bertanya ada jaminan dan dijawab M. Nur sertifikat belum keluar dan terdakwa mengatakan usaha KK dan KTP ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat sudah selesai dari Yenti dan Yenti mengajaks aksi menjemput sertifikat tersebut ke BPN. Setelah diambil sertifikat tersebut selanjutnya Yenti menepon terdakwa dan terdakwa datang menjemput Sertifikat tersebut di depan kantor BPN dan ada pembicaraan antara Yenti dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak menerima langsung sertifikat setelah diambil dari BPN dan sertifikat tersebut 3 hari setelah sertifikat diambil dari BPN datang Yal menyerahkan kepada ibu terdakwa, terdakwa tidak ada menerima KTP dan KK

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Heri Asful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pinjaman ke Bank Mandiri atas nama saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Yang saksi pakai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang yang di terima oleh Pak Nur selaku yang punya tanah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Pak Nur adalah Terdakwa pada bulan April 2019;
- Bahwa Saksi meminjam ke Bank Mandiri karena Saksi mau membeli sepeda motor tapi tidak punya uang, jadi saksi minta tolong kepada terdakwa karena terdakwa banyak link di dealer sepeda motor. Lalu terdakwa membantu membelikan saksi sepeda motor tapi ketika BPKB motor tersebut mau dijadikan jaminan terdakwa mengatakan jangan karena ada sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan pinjaman ke bank kalau nama saksi digunakan untuk mengajukan pinjaman ke bank;
- Bahwa harga sepeda motor saksi adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan saksi pakai pinjaman tersebut Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pinjaman saksi di Bank Mandiri tersebut belum lunas dan sejak corona tidak dibayar lagi. Saksi mencicil pinjaman tersebut selama 1 tahun dan seharusnya saksi mencicil selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Nur;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi sekarang disita oleh polisi ;
- Bahwa total angsuran pinjaman bank setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membayar Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa akad kredit dengan Bank Mandiri;
- Bahwa Pak Nur sebagai penjamin tidak hadir pada saat akad kredit. Saat itu yang hadir sebagai penjamin adalah orang tua terdakwa (bapak dan ibu terdakwa);
- Bahwa yang bertanda tangan di bank sebagai Peminjam saksi, sebagai penjamain kedua orang tua terdakwa (Pak Agus dan Ibuk Ita);
- Bahwa yang ikut bertanda tangan di bank Saksi, isteri saksi, kedua orang tua terdakwa (Pak Agus dan Ibuk Ita) dan pihak bank;
- Bahwa di bank sertifikat diperlihatkan atas nama isteri Pak Nur ;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan Saksi untuk membeli sepeda motor seharga Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut dipegang oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa pihak bank ada bertanya tentang siapa yang punya tanah dan yang datang ke bank bukan orang yang punya tanah;
- Bahwa persyaratan pinjaman di bank adalah fotokopi KK, KTP, Surat Nikah dan sertifikat ;
- Bahwa KK dan KTP pemilik tanah ada diminta dan dilampirkan. Dokumen tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa antara KK saksi dengan KK Pak Nur berbeda oleh karena itu KK Saksi diubah pada bagian nama saksi dan nama orang tua saksi. Yang mengubah KK Saksi adalah Terdakwa. Terdakwa mengubah KK Saksi di tempat fotokopi;
- Bahwa tujuan KK saksi diubah adalah untuk bisa pinjam uang ke bank, kata terdakwa bisa diperbaiki diubah nama orang tua;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengubah KK tersebut di tempat foto copy ;
- Bahwa ide mengubah KK tersebut adalah ide terdakwa ;
- Bahwa KK asli tidak diperlihatkan dan pihak bank tidak meminta asli KK tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 saksi ada usaha bengkel las, tujuan meminjam juga untuk menambah modal usaha bengkel las;
- Bahwa orang bank ada datang untuk men-survei tanah. Saat itu Pak Nur dan Ibuk Syamsinar tidak keluar dan mengunci pintu rumah sehingga orang Bank tidak ada berbicara dengan Pak Nur dan ibu Syamsinar;
- Bahwa ketika orang bank mensurvei tanah terdakwa ada disana ;
- Bahwa yang memberitahu tanah yang akan disurvei orang bank adalah Terdakwa. Saksi sebelumnya tidak tahu tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mencicil pinjaman bank tersebut sebanyak 12 kali angsuran sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa cicilan tidak lanjut dibayar sejak terdakwa tidak membayar lagi karena angsuran saksi cuma Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan angsuran yang harus dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara mengganti nama dalam KK adalah nama orang tua Saksi ditempel dengan nama M. Nur dan Syamsinar kemudian difotokopi di tempat fotokopi dekat Kopmil;
- Bahwa setelah uang keluar dari bank Saksi mendatangi terdakwa ke rumahnya. Terdakwa menyuruh saksi menganbil uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada yang punya tanah pada hari itu juga;
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi ke rumah M. Nur menggunakan sepeda motor milik saksi, sampai disana terdakwa langsung masuk ke rumah M. Nur dan saksi tidak masuk. Setelah uang diserahkan terdakwa kepada M. Nur lalu saksi dipanggil. Saat itu Terdakwa mengatakan “ jan telat membayar (Ini memakai nama adik ini meminjam jangan terlambat membayar)”;
- Bahwa Saksi tahu dari awal kalau sertifikat milik M. Nur akan dipakai sebagai anggunan pinjaman di bank;
- Bahwa ide untuk membawa kedua orang terdakwa ke bank adalah ide dari terdakwa. Ketika itu orang bank memberitahu untuk membawa orang tua dan terdakwa menyuruh bawa orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu orang tua terdakwa dibawa ke bank karena ketika itu terdakwa sedang berada di Padang, yang menyuruh jemput orang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terdakwa adalah orang bank, masalah kelengkapan data saksi tahu, saat orang bank melakukan survei terdakwa tidak ikut dan kejadian memfotokopi dan menempel KK dilakukan di dekat rumah bukan tidak sebelah Kopmil ; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Dirga Afrima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri Payakumbuh sebagai Marketing (sales general Produktif). Tugas saksi adalah mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melengkapi syarat pengajuan pinjaman, melakukan survey ke lapangan;
- Bahwa ada nasabah atas nama Heri Aspul mengajukan kredit ke bank Mandiri;
- Bahwa Heri Aspul datang ke Bank Mandiri dengan ditemani terdakwa pada awal bulan April 2019 untuk mengajukan pinjaman dan tanya-tanya tentang pinjaman;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri, terdakwa mengaku sebagai kakak dari terdakwa ;
- Bahwa Heri Aspul mengajukan pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya saksi beritahu syaratnya dan syarat-syarat tersebut dilengkapi dan saksi cek ;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi nasabah adalah data induk nasabah yaitu KTP, KK. Surat Nikah, izin usaha dan anggunan ;
- Bahwa jenis kredit yang diberikan kepada Heri Aspul adalah Kredit Usaha Rakyat ;
- Bahwa setelah + 1 minggu Heri Aspul datang lagi untuk melengkapi syarat-syarat;
- Bahwa syarat-syarat yang diserahkan kepada saksi ketika itu berupa fotokopi lalu saksi cek selanjutnya dilihat story pinjaman atas nama Heri Aspul apabila lancar dilanjutkan dan apabila tidak lancar maka proses tidak dilanjutkan ternyata Heri Aspul sebelumnya tidak ada pinjaman. Setelah dicek data lengkap selanjutnya dibawa ke Mikro Banking Manager. Data yang dibawa masih berupa fotokopi yang asli hanya KTP asli Heri Aspul dan isteri, KPT pemilik Anggunan suami isteri;
- Bahwa nama pemilik anggunan adalah Syamsinar dan M. Nur ;
- Bahwa proses yang dilakukan di Mikro banking manager adalah melakukan cek persyaratan dan mengatur jadwal survei ke lokasi tempat usaha, tempat tinggal dan ke tempat anggunan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha dari Heri Aspul adalah bengkel las. Pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha bengkel las;
- Bahwa yang survei ke lapangan adalah Saksi, klaster maneger, Heri Aspul dan isteri serta terdakwa ;
- Bahwa pada saat survei ke lapangan tidak bertemu dengan pemilik anggunan, kata Heri Aspul berhalangan;
- Bahwa jaminan/anggunan tersebut berupa tanah ada rumah dan kebun ubi. Saat survei tidak ada orang;
- Bahwa permohonan pinjaman atas nama Heri Aspul di ACC dan selanjutnya diinput ke sistem;
- Bahwa akad kredit dilaksanakan tanggal 22 April 2019. Tanda tangan akad kredit dilakukan di kantor Bank Mandiri;
- Bahwa yang hadir saat akad kredit adalah pasangan suami isteri debitur dan pasangan suami isteri pemilik anggunan. Notaris dan atas saksi;
- Bahwa yang ditandatangani saat Akad Kredit tersebut adalah BAST anggunan, Surat Kuasa menjual Anggunan, Surat keterangan Pemilik Anggunan, Jadwal angsuran dan HPHT selanjutnya kredit cair ;
- Bahwa jumlah kredit yang dicairkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama jangka waktu 36 bulan. Pembayaran setiap tanggal 22 tiap bulannya;
- Bahwa cicilan kredit tersebut selama 12 bulan lancar selanjutnya ada covid debitur mengajukan penangguhan selama 6 bulan. Setelah itu saksi tidak tahu lagi karena sudah pindah tugas;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya bertanya batas sepadan tanah yang dijaminan kepada tetangga ketika melakukan survei ke lapangan karena tanah yang dijaminan berupa kebun dan tidak ada rumah orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada pemilik tanah tersebut;
- Bahwa menurut SOP harus ditanya kepada batas sepadan. Saat itu tidak ditanya karena tidak ada orang;
- Bahwa KTP pemilik jaminan saat akad kredit adalah dokumen asli dan saksi melihat KTP pemilik jaminan saat akad kredit;
- Bahwa terdakwa terlibat saat mengajukan kerdit dan survei ke lapangan, terdakwa mendampingi Heri Aspul melihat jaminan;
- Bahwa yang melengkapi surat-surat ke bank adalah Terdakwa dan Heri Aspul ;
- Bahwa di tanah yang dijadikan jaminan ada bangunan dan saat survei tidak ada yang menempati;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bank Mandiri sejak tahun 2011;
- Bahwa prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban bank untuk mengecek semua dokumen berkaitan dengan pengajuan pinjaman. Termasuk saat melakukan survey harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati untuk memastikan data yang diterima oleh bank adalah data yang benar;
- Bahwa perikatan yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat kehati-hatian bank maka perikatan tersebut batal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya yaitu tidak benar terdakwa ikut ke lapangan bersama Heri Aspul, terdakwa tidak pernah melangkapi berkas bersama Heri Aspul dan terdakwa tidak pernah masuk ke Bank;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Sari Fithri Angellia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri Payakumbuh sebagai Mikro Kredit Analis sejak tahun 2009. Tugas dari Mikro Kredit Analis adalah menganalisa atau mencocokkan data pemohon kredit/debitur yang diserahkan oleh Marketing (sales general Produktif) dan menginputnya
- Bahwa sebelum ke saksi prosesnya ada pada Manager Kredit yaitu ke Bapak Ahmad Sidik dan posisi tersebut sekarang di jabat oleh Ronald ;
- Bahwa setelah mencocokkan data selanjutnya melakukan survei lapangan dan cek data da setelah disetujui selanjutnya saksi input;
- Bahwa yang dicek data asli KTP, KK juga Sertifikat asli, sertifikat dicek menggunakan kompas ;
- Bahwa yang menginput data perjanjian kredit adalah Saksi. Data yang diinput adalah atas nama Heri Asful jumlah pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), besar angsuran dan jangka waktu pinjaman saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

8. Dodi Soeradi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri sebagai Cluster Maneger di Bnk Mandiri dengan tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas di seluruh unit kredit Mikro bank Mandiri Cabang Payakumbuh;
- Bahwa data yang dicek adalah KTP nasabah suami isteri, KK, Surat Keterangan Usaha dan Jaminan selanjutnya keluar histori dan kalau histori bagus dilanjutkan survei oleh Marketing dan cluster Maneger;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus ada pada saat dilakukan survei lapangan adalah nasabah Suami isteri, pemilik jaminan suami isteri;
- Bahwa yang dilakukan setelah survei lapangan adalah cek keabsahan anggunan (jaminan) dilakukan oleh Notaris ;
- Bahwa pada saat tanda tangan akad kredit dihadiri pemilik jaminan suami isteri. Yang ditanda tangani adalah Perjanjian Kredit, Kuasa jual jaminan, BAST dan HPHT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

9. Ronald, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri sebagai Cluster Maneger di Bank Mandiri dengn tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas di seluruh unit kredit Mikro bank Mandiri Cabang Payakumbuh;
- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri sebagai Cluster Maneger di Bnk Mandiri dengan tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas di seluruh unit kredit Mikro bank Mandiri Cabang Payakumbuh;
- Bahwa data yang dicek adalah KTP nasabah suami isteri, KK, Surat Keterangan Usaha dan Jaminan selanjutnya keluar histori dan kalau histori bagus dilanjutkan survei oleh Marketing dan cluster Maneger;
- Bahwa yang harus ada pada saat dilakukan survei lapangan adalah nasabah Suami isteri, pemilik jaminan suami isteri;
- Bahwa yang dilakukan setelah survei lapangan adalah cek keabsahan anggunan (jaminan) dilakukan oleh Notaris ;
- Bahwa pada saat tanda tangan akad kredit dihadiri pemilik jaminan suami isteri. Yang ditanda tangani adalah Perjanjian Kredit, Kuasa jual jaminan, BAST dan HPHT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke sidang ini karena terdakwa diduga menipu oleh M. Nur dan melaporkan terdakwa sehubungan dengan Sertifikat tanahnya;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa adalah Yenti anak dari M. Nur pada tanggal 10 Februari 2019 dengan tujuan untuk menjadi jaminan pinjaman bank;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tersebut ke bank adalah Heri Asful ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Syamsinar;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sertifikat tersebut masih di bank sebagai jaminan hutang atas nama Heri Aspul ;
- Bahwa berawal dari Heri Asful berhutang kepada terdakwa Rp.14.700.000,00 untuk membeli sepeda motor maka Heri Asful mengajukan pinjaman dan juga Yenti mengajukan pinjaman ke bank dan tidak disetujui oleh bank maka Yenti minta bantuan terdakwa meminjam ke bank dengan jaminan sertifikat dan terdakwa beritahukan kepada Heri Asful ada yang mau mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat selanjutnya kebetulan Heri Asful, Yenti dan terdakwa bertemu di kedai kemudian diajukan pinjaman ke bank atas nama Heri Asful dengan jaminan sertifikat atas nama Syamsinar;
- Bahwa ide untuk mengajukan pinjaman memakai nama Heri Asful dengan jaminan sertifikat atas nama Syamsinar adalah ide terdakwa;
- Bahwa yang datang ke bank untuk menanyakan persyaratan pinjaman adalah Heri Asful sedangkan terdakwa menunggu di jalan dan Heri Asful mendapatkan brosur tentang pinjaman;
- Bahwa setelah mendapatkan brosur pinjaman, persyaratan pinjaman tersebut dilengkapi dan kemudian ada orang bank memberitahukan persyaratan bahwa peminjam harus hubungan bertali darah dengan pemilik penjamin. Hal ini diberitahukan kepada Yenti peminjam dengan pemilik jaminan harus bertali darah selanjutnya Yenti minta tolong kepada terdakwa dan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengganti nama orang tua Heri Asful di KK dari yang semula nama ayah Asful diganti menjadi M. Mur dan nama ibu Irawati diganti menjadi Syamsinar
- Bahwa cara mengganti nama orang tua di KK adalah digunting nama M. Nur dan Syamsinar di KK selanjutnya ditempelkan di KK Heri Asful ;
- Bahwa yang hadir pada saat akad kredit adalah Heri Asful dan isteri, kedua orang tua terdakwa ;
- Bahwa orang tua terdakwa memberitahu kepada Terdakwa kalau mereka datang ke bank. Orang tua Terdakwa mau karena Yenti datang menangis minta tolong untuk datang ke bank. Terdakwa sudah melarang orang tuanya untuk datang ke bank;
- Bahwa terdakwa menempel KK dan mengganti nama orang tua Heri Asful dengan nama orang tua Yenti di warung kakak terdakwa di Seberang Parit ;
- Bahwa yang ada ketika mengganti nama dan menempel KK tersebut adalah Terdakwa, Heri Asful dan Yenti ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menempel KK tersebut selanjutnya KK yang sudah ditempel fotokopi lagi;
- Bahwa yang menyerahkan foto copy KK yang telah ditempel tersebut ke bank adalah Heri Asful ;
- Bahwa orang bank tahu nama orang tua Heri Asful diganti dengan nama M. Nur dan Syansinar di KK yaitu Dirga ;
- Bahwa 1 minggu kemudian Heri Asful ditelepon oleh Dirga dan dibuat rekening dan selanjutnya cair pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang bertanda tangan saat akad kredit di bank adalah Heri Asful dan kedua orang terdakwa ;
- Bahwa pinjaman tersebut dibagi-bagi dengan rincian Heri Asful mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), M. Nur mendapat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membayar angsuran pinjaman tersebut adalah Terdakwa dan Heri Asful. Jumlah yang terdakwa bayarkan kepada Heri Asful adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar angsuran ke bank adalah Heri asful ;
- Bahwa angsuran bank dibayar selama setahun. Jangka waktu pinjaman selama 3 tahun;
- Bahwa setelah dibayar selama 1 tahun datang wabah corona maka Heri Asful minta penangguhan ;
- Bahwa Yenti tidak membayar angsuran ke bank, oleh karena itu diusulkan memindahkan pinjaman atas nama Yenti ke BRI di Baso;
- Bahwa Yenti ada membayar angsuran sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 kali angsuran setelah itu tidak membayar lagi;
- Bahwa sebabnya muncul masalah ini karena terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran;
- Bahwa uang pinjaman bagian Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) habis untuk biaya bolak balik menjemput Yenti ;
- Bahwa pinjaman bagian Heri Asful dicicil oleh Heri Asful ;
- Bahwa pinjaman bagian Yenti tidak dicicil oleh Yenti;
- Bahwa anak terdakwa ada 3 orang, anak yang tua berumur 18 tahun dan yang kecil umur 7 tahun dan juga 3 orang anak adik bersama terdakwa;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kalau uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipakai oleh orang nama sebagai peminjam;
- Bahwa M. Nur dan Syamsinar tidak bertanya terkait berapa jumlah pinjaman ke bank;
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada M. Nur sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak bercerita tentang jumlah pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada M. Nur dan Syamsinar;
- Bahwa Yenti tidak bertanya berapa jumlah pinjaman;
- Bahwa untuk membayar angsuran pinjaman Yenti transfer kepada Heri Asful;
- Bahwa Terdakwa dan Yenti tidak membayar selanjutnya terdakwa beritahu M Nur bahwa Yenti tidak membayar angsuran dan M Nur ada membayar kepada terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak benar keterangan M. Nur dan Syamsinar kalau mereka sudah membayar selama 36 kali angsuran dan sertifikat tidak keluarsudah membayar 36 kali angsuran. Terakhir yenti membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari M. Nur;
- Bahwa hutang Heri Asful untuk membeli sepeda motor kepada terdakwa sudah lunas. Sekarang BPKB sepeda motor yang dibeli Heri Asful tersebut sudah hilang;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP pada point 16 benar ;
- Bahwa setelah kredit macet Terdakwa suruh Yenti mengatakan kepada orang tuanya (M. Nur dan Syamsinar) dan terdakwa datang dengan Heri Asful kepada Yenti merembukan bagaimana cara menyelesaikan, terdakwa dan Heri Asful datang kepada Dirga dan Dirga mengatakan harus dibayar seluruhnya;
- Bahwa BAP pertama terdakwa baca dan BAP kedua tidak dibaca terdakwa tanda tangani saja karena terdakwa diancam oleh Penyidik namanya Fajar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan M. Nur karena Yal datang kepada Terdakwa mengatakan M. Nur minta tolong meminjam bank karena M. Nur berhutang kepada Yal ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membantu M. Nur adalah menunggu sertifikat tanah M. Nur keluar ;
- Bahwa Yal datang kepada terdakwa mengatakan M. Nur minta tolong meminjam di bank pada tahun 2018 dan Yal mengatakan sertifikat keluar bantu Mai (terdakwa) nanti fee dikeluarkan;
- Bahwa M. Nur tidak tahu berapa jumlah pinjaman;
- Bahwa M. Nur tahu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Heri Asful karena terdakwa sebutkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk yang pakai nama ;
- Bahwa M. Nur tidak tahu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada pada terdakwa untuk biaya-biaya dan administrasi. Tentang itu ada terdakwa disebutkan kepada Yenti dan Yenti mengatakan nanti dibahas;
- Bahwa Terdakwa bayar kepada Heri Asful sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas tanda bukti penyetoran Bank BRI
- 1 (satu) bundel berkas asli pengajuan kredit pinjaman an. Heri Asful di Bank Mandiri Payakumbuh
- Fotocopy asli Sertifikat tanah Nomor : SHM/530 tahun 2019, atas nama Samsinar (dilegalisir oleh Bank Mandiri Payakumbuh)
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Heri Asful
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh an. Heri Asful
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh, An. Heri Asful
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA, beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA an. Ganefi Yarni

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019, Saksi Yenti Oktavia membutuhkan uang untuk membayar cicilannya di Bank BRI yang sudah tertunggak yang jika tidak dibayar maka rumahnya akan disita oleh pihak bank. Oleh karena itu, Saksi Yenti Oktavia meminta bantuan kepada orang tuanya yaitu Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsinar dan M. Nur tidak bisa menolong Saksi Yenti Oktavia karena mereka sudah tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank oleh karena itu Saksi Samsinar, Saksi M. Nur dan Saksi Yenti Oktavia meminta bantuan kepada Saksi Festial untuk mencari orang yang bisa meminjam uang ke bank karena nama Saksi Yenti Oktavia sudah terkendala di BI Checking;
- Bahwa kemudian Saksi Festial mempertemukan Saksi Samsinar, Saksi M. Nur dan Saksi Yenti Oktavia dengan Terdakwa di rumah Saksi M. Nur yang berada di Jorong Padang Balubuih Kenagarian Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk meminjam uang di bank asalkan ada jaminannya;
- Bahwa oleh karena itu, Saksi Yenti Oktavia dengan persetujuan kedua orang tuanya kemudian melakukan pengurusan sertifikat tanah milik Saksi Samsinar yang rencananya akan digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank;
- Bahwa setelah dilakukan pengurusan oleh Saksi Yenti Oktavia ke BPN telah terbit 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM/530 tahun 2019 atas nama Samsinar
- Bahwa setelah sertifikat tanah tersebut terbit, kemudian Saksi Yenti Oktavia dengan persetujuan dari Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan bahwa sertifikat tersebut akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank dengan jumlah pinjaman adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur ternyata Terdakwa ada berhubungan dengan Saksi Heri Asful yang meminta tolong kepada Terdakwa dibelikan sepeda motor oleh Terdakwa dan nanti akan dicicil oleh Saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Heri Asful tidak perlu mencicil pembayaran sepeda motor karena Terdakwa ada memegang sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman di bank dan Saksi Heri Asful bisa menggunakan uang pinjaman tersebut apabila Saksi Heri Asful mau namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman ke bank;
- Bahwa tawaran dari Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi Heri Asful dan ia menyetujui agar namanya digunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit ke bank. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heri Asful mengurus dan memenuhi syarat permohonan kredit ke bank Mandiri Cabang Payakumbuh yang salah satunya adalah antara penjamin dengan pemohon kredit harus memiliki hubungan darah;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi syarat tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Asful mengubah data orang tua Saksi Heri Asful di dalam Kartu Keluarganya dari yang semula nama ayah adalah Asful diganti menjadi M. Mur dan nama ibu adalah Irawati diganti menjadi Samsinar dengan cara nama-nama tersebut ditempel dan kartu keluarga tersebut difotokopi;
- Bahwa setelah Saksi Heri Asful dan Terdakwa memenuhi semua persyaratan administrasi di bank Mandiri, kemudian pihak bank melakukan survei ke lokasi jaminan namun disana pihak bank tidak bertemu langsung dengan pemilik jaminan. Meskipun demikian permohonan kredit yang diajukan atas nama Saksi Heri Asful tersebut tetap disetujui pihak bank dan permohonan kredit tersebut dilanjutkan untuk penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa pada bulan April 2019 kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara Saksi Heri Asful dengan Bank Mandiri Cabang Payakumbuh dengan jumlah pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan pinjaman berupa sertifikat tanah atas nama Saksi Samsinar dan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun dan cicilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 22;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kredit tersebut selaku peminjam adalah Saksi Heri Asful dan istrinya dan sebagai penjamin yang hadir untuk bertandatangan dengan cap jempol adalah orang tua (ayah dan ibu) dari Terdakwa yang mengaku sebagai M. Nur dan Samsinar;
- Bahwa setelah perjanjian kredit ditandatangani kemudian uang yang diperjanjikan masuk ke dalam rekening atas nama Saksi Heri Asful dan uang itu langsung ditarik tunai seluruhnya oleh Saksi Heri Asful dan dibagi dengan rincian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saksi Heri Asful dan sisanya kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Heri Asful kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi Heri Asful dan Terdakwa datang ke rumah Saksi M.Nur untuk menyerahkan uang kepada Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia. Disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi M. Nur dengan alasan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah potongan administrasi. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yenti Oktavia bahwa angsuran untuk pinjaman tersebut adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 22;

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Saksi M. Nur dan/atau Saksi Samsinar digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pinjaman setiap bulannya, Terdakwa mengatur pembayaran Saksi Heri Asful sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke bank, Saksi Yenti Oktavia sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Terdakwa dan sisanya dari Terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas angsuran tersebut ke bank dipenuhi selama 1 (satu) tahun dan ketika terjadi wabah corona, pinjaman tersebut ditangguhkan pembayarannya, sejak saat itu pinjaman tidak dibayarkan lagi dengan alasan karena Terdakwa tidak ada memberikan uang angsuran kepada Saksi Heri Asful;
- Bahwa pada tahun 2022 setelah merasa selesai melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke bank, Saksi Samsinar, Saksi M. Nur dan Saksi Yenti Oktavia meminta pengembalian sertifikat tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan sertifikat tanah atas nama Saksi Samsinar karena pinjaman ke Bank Mandiri atas nama nasabah Heri Asful masih dalam kondisi belum lunas dengan jumlah tunggakan Rp73.381.846,39 (tujuh puluh tiga juta rupiah tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dengan bentuk utama dakwaan adalah dakwaan alternative, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Faef Mainita Pgl Mai Binti Agus Salim dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "barang siapa" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" yaitu Faef Mainita Pgl Mai Binti Agus Salim telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja pada unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Weboek van Strafrecht 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Lebih lanjut, dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada awal tahun 2019 telah terjadi penyerahan 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor SHM/530 tahun 2019 atas nama Samsinar dari Saksi Yenti Oktavia (dengan persetujuan dari pemilik sertifikat tersebut yaitu Saksi Samsinar) kepada Terdakwa. Tujuan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijadikan jaminan atas pinjaman di bank dengan jumlah pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur, Terdakwa bersama-sama dengan Heri Asful mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri Cabang Payakumbuh dengan jumlah pinjaman senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama Saksi Heri Asful sebagai pemohon kredit. Cara Terdakwa dan Saksi Heri Asful mengajukan permohonan kredit adalah dengan memenuhi syarat administrasi diantaranya menyerahkan kartu keluarga Saksi Heri Asful karena antara penjamin dengan pemohon kredit haruslah memiliki hubungan darah. Oleh karena itu untuk memenuhi syarat tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Asful mengubah data orang tua Saksi Heri Asful di dalam Kartu Keluarganya dari yang semula nama ayah adalah Asful diganti menjadi M. Mur dan nama ibu adalah Irawati diganti menjadi Samsinar dengan cara nama-nama tersebut ditempel dan kartu keluarga tersebut difotokopi. Setelah Saksi Heri Asful dan Terdakwa memenuhi semua persyaratan administrasi di bank Mandiri, kemudian pihak bank melakukan survei ke lokasi jaminan namun disana pihak bank tidak bertemu langsung dengan pemilik jaminan. Meskipun demikian permohonan kredit yang diajukan atas nama Saksi Heri Asful tersebut tetap disetujui pihak bank dan permohonan kredit tersebut dilanjutkan untuk penandatanganan perjanjian kredit;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Heri Asful dan Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh pihak Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh Saksi Heri Asful dan istrinya selaku nasabah dan orang tua Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi M. Nur dan Saksi Samsinar selaku penjamin;

Menimbang, bahwa seteah itu pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dicairkan oleh Bank Mandiri Cabang Payakumbuh dengan rincian perjanjian adalah jumlah kredit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. Jumlah angsuran per bulan adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 22 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saksi Heri Asful, Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi M. Nur dan Saksi Samsinar namun ada potongan administrasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pinjaman ke bank dengan jaminan berupa sertifikat tanah nomor SHM/530 tahun 2019 atas nama Samsinar tersebut Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia bahwa jangka waktu pinjamannya adalah 3 (tiga) tahun dengan jumlah angsuran Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan paling lambat pembayaran pada tanggal 22 setiap bulannya, sehingga Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia tidak mengetahui bahwa jumlah pinjaman yang diajukan dengan jaminan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan disepakati antara Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia dengan Terdakwa. Jumlah pinjaman yang disepakati adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Asful mendapatkan pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh, Terdakwa dan Saksi Heri Asful dengan sengaja tidak membawa Saksi M. Nur dan Saksi Samsinar ke bank untuk ikut bertandatangan atau membubuhkan cap jempol di perjanjian kredit, namun menggunakan orang tua Terdakwa untuk berpura-pura menjadi Saksi M. Nur dan Saksi Samsinar untuk membubuhkan cap jempol pada perjanjian kredit

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjamin. Hal ini membuktikan adanya niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk menutupi jumlah pinjaman yang diajukan ke Bank Mandiri Cabang Payakumbuh dari Saksi M.Nur dan Saksi Samsinar karena jumlah angka kredit yang diperjanjikan dengan Bank Mandiri Cabang Payakumbuh tidak sesuai dengan yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan sertifikat dari Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia kepada Terdakwa adalah berdasarkan alasan yang tidak melawan hukum karena telah ada kesepakatan diantara mereka untuk menjaminkan sertifikat tersebut untuk pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun ketika sertifikat tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, ia menggunakan sertifikat tanah tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati dengan Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia. Bahkan setelah perjanjian kredit ditandatangani Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia mengenai jumlah pinjaman yang sebenarnya adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan bukan sejumlah kesepakatan mereka yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi M. Nur, Saksi Samsinar dan Saksi Yenti Oktavia baru mengetahui ketidaksesuaian jumlah pinjaman tersebut karena setelah jangka waktu yang diperjanjikan selesai (selama 3 tahun) ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan sertifikat tanah nomor SHM/530 tahun 2019 atas nama Samsinar tersebut karena kondisi pinjaman pada Bank BRI Cabang Payakumbuh masih belum lunas dengan jumlah tunggakan senilai Rp73.381.846, 39 (tujuh puluh tiga juta rupiah tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (plegen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang turut serta melakukan" (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa "atau" yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor SHM/530 tahun 2019 atas nama Samsinar ke Bank Mandiri Cabang Payakumbuh untuk jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan yang disepakati dengan Saksi Samsinar, Saksi M.Nur dan Saksi Yenti Oktavia tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Asful;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai penggagas ide untuk mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Payakumbuh atas nama Saksi Heri Asful dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Saksi Samsinar. Hasil yang diperoleh Saksi Heri Asful karena namanya dipakai sebagai debitur di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh adalah ia mendapat sebagian dari pinjaman tersebut (sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)) dan uang tersebut digunakan Saksi Heri Asful untuk membayar utang pembelian sepeda motor kepada Terdakwa dan sisanya untuk keperluan sehari-hari Saksi Heri Asful. Selain itu Terdakwa juga membantu Saksi Heri Asful untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mencairkan pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Payakumbuh yang salah satunya adalah mengubah data dalam kartu keluarga Saksi Heri

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asful agar tercatat nama orang tua Saksi Heri Asful adalah Saksi M.Nur dan Saksi Samsinar padahal Terdakwa mengetahui hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tindakan Terdakwa yang langsung berhubungan dengan pihak Bank Mandiri Cabang Payakumbuh, namun tanpa adanya peran dari Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka perjanjian kredit antara Saksi Heri Asful dengan Bank Mandiri Cabang Payakumbuh tidak dapat direalisasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam kualifikasinya sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya laporan dari korban yaitu Saksi M.Nur dan Saksi Yenti Oktavia, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan perkara aquo dengan sudut pandang yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah kedua saksi tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu penyerahan 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor SHM/530 tahun 2019 atas nama Samsinar oleh Saksi Yenti Oktavia (dengan persetujuan dari Saksi M.Nur dan Saksi Samsinar) kepada Terdakwa terjadi tanpa adanya hal-hal berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur mau

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sertifikat tersebut. Penyerahan sertifikat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan dari Saksi Yenti Oktavia untuk meminjam uang ke bank namun ia tidak bisa mengajukan kredit lagi karena namanya terkendala dalam proses BI Checking. Oleh karena itu Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur dengan sengaja dan sadar mendatangi Saksi Festial untuk mencari orang yang bisa meminjam uang di bank. Kemudian Saksi Festial mempertemukan Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan Saksi M.Nur dengan Terdakwa dan diantara mereka tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa dapat membantu pinjaman ke bank asalkan Saksi Yenti Oktavia, Saksi Samsinar dan Saksi M. Nur memiliki jaminan. Syarat adanya jaminan tersebut kemudian dipenuhi oleh Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan Saksi M.Nur dan sertifikat tanah tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan angka pinjaman ke bank yang disepakati saat itu adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah muncul sejak Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan/atau Saksi M.Nur bersama-sama dengan Saksi Heri Asful mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Payakumbuh dengan jumlah pinjaman senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sampai waktu berakhirnya perjanjian tersebut Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan Saksi M.Nur tetap tidak mengetahui jumlah pinjaman tersebut. Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak menjalankan kesepakatan yang mereka buat diawal karena saat sertifikat diminta karena pembayaran dianggap sudah lunas ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan sertifikat tanah tersebut karena pinjaman di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh masih menunggak dengan jumlah tunggakan sebesar Rp73.381.846, 39 (tujuh puluh tiga juta rupiah tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang memalsukan kartu keluarga Saksi Heri Asful dan juga penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa yang mengaku-aku sebagai Saksi Samsinar dan Saksi M.Nur, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang harusnya dilihat secara keseluruhan dari sejak awal mulai dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi Yenti, Saksi Samsinar dan/atau Saksi M.Nur sampai dengan tidak dapat dikembalikannya sertifikat milik Saksi Samsinar tersebut kepada pemiliknya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan sebagaimana Pasal 263 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 KUHP, khususnya Pasal 182 ayat (4) KUHP, musyawarah Majelis Hakim dilakukan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Ketiga Pasal 372 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari cara penyusunan pasal dakwaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan berkaitan dengan bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut berkaitan dengan yang mana pasal yang dialternatifkan atau yang dikumulatikan, namun dengan memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bentuk dakwaan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum adalah kumulatif dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP ATAU hanya Pasal 372 KUHP saja, maka bentuk pokok dari dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung Pasal 372 KUHP. Meskipun dipersidangan juga terbukti perbuatan Terdakwa juga memenuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun dengan memperhatikan bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas tanda bukti penyetoran Bank BRI adalah barang milik Saksi Yenti Oktavia yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dari Saksi Yenti Oktavia kepada Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yenti Oktavia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle berkas asli pengajuan kredit pinjaman an. Heri Asful di Bank Mandiri Payakumbuh dan fotocopy dari asli Sertifikat tanah Nomor : SHM/530 tahun 2019, atas nama Samsinar (dilegalisir oleh Bank Mandiri Payakumbuh) adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang belum selesai perikatannya dan disita dari pihak Bank mandiri Cabang Payakumbuh, maka terhadap barang bukti ini perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh melalui Saksi Ronald;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Heri Asful, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh an. Heri Asful, 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh, An. Heri Asful, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA, beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA an. Ganefi Yarni adalah barang-barang milik Saksi Heri Asful, maka terhadap barang bukti ini perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Heri Asful;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada penyesalan dan tidak ada keinginan untuk mengembalikan kerugian korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa seorang ibu tunggal yang masih memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faef Mainita Pgl Mai Binti Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar kertas tanda bukti penyetoran Bank BRI
Dikembalikan kepada saksi Yenti Oktavia
 - 1 (satu) bundle berkas asli pengajuan kredit pinjaman an. Heri Asful di Bank Mandiri Payakumbuh
 - Fotokopi dari asli Sertifikat tanah Nomor : SHM/530 tahun 2019, atas nama Samsinar (dilegalisir oleh Bank Mandiri Payakumbuh)
Dikembalikan kepada Bank Mandiri cabang Payakumbuh melalui Saksi Ronald
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Heri Asful
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh an. Heri Asful
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Mandiri KCP Payakumbuh, An. Heri Asful
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA, beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BA 4297 MA an. Ganefi Yarni
Dikembalikan kepada saksi Heri Asful
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)